



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jln. Sengkawit Komplek Pasar Induk, Tanjung Selor – Kab. Bulungan
Email: disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id Web:
disperindagkop.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188.4/36/SK/DPPK-UKM

TENTANG

PENETAPAN PENYALUR BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI
DAERAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN PADA KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS
ANGKUT BARANG DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang :

- a. Bahwa penyaluran barang kebutuhan pokok subsidi ongkos angkut di wilayah pedalaman dan perbatasan di daerah pedalaman dan perbatasan tahun 2024 harus terlaksana dengan baik dengan tujuan masyarakat di pedalaman dan perbatasan dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah, oleh karena itu perlu menetapkan penyalur pada pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Bahwa nama *Commanditaire Vennootschap*, Usaha Perorangan dan koperasi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penyalur Barang Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Penetapan Penyalur Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Daerah Pedalaman Dan Perbatasan Pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang Di Wilayah Kabupaten Malinau Dan Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyalur sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengikuti dan mematuhi teknis pelaksanaan penyaluran barang subsidi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan subsidi ongkos angkut Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 13 Juni 2023

Kepala Dinas,



Hasnani, SH., MM
Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/ /DPPK-UKM

TENTANG

PENETAPAN PENYALUR BARANG KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT DI DAERAH
PEDALAMAN DAN PERBATASAN PADA
KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT
BARANG DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU
DAN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | NAMA PENYALUR | LOKASI PENYALURAN |
|-----|--|-------------------|
| 1 | CV. PANGERAN PUTRA PERKASA | KRAYAN TENGAH |
| 2 | CV. SELUKUT JAYA | KRAYAN TENGAH |
| 3 | CV. GANESHA | KRAYAN INDUK |
| 4 | KOPERASI KONSUMEN KRAYAN SAYANG KALTARA | KRAYAN INDUK |
| 6 | CV. NELKY PRATAMA | KRAYAN INDUK |
| 7 | CV. SEMARING CONTRUCTION | KRAYAN INDUK |
| 8 | CV. ASSINDO JAYA | KRAYAN INDUK |
| 9 | CV. CANDRA GAMA SAKTI | KRAYAN INDUK |
| 10 | CV. NAWANG | KRAYAN INDUK |
| 15 | CV. RAHMAT JAYA UTAMA | KRAYAN SELATAN |
| 16 | CV. FEBAYA NALAN | KRAYAN SELATAN |
| 17 | CV. AGUNG MULIA | KRAYAN TIMUR |
| 18 | CV. JEVIN DL | KRAYAN TIMUR |
| 19 | CV. REMAYO LESTARI | KRAYAN TIMUR |
| 20 | CV. TILI | KRAYAN TIMUR |
| 21 | KOPERASI JAYA KRAYAN BARAT | KRAYAN BARAT |
| 22 | CV. MARU TUPU | KRAYAN BARAT |
| 23 | KOPERASI AYU KARYA JAYA | KRAYAN BARAT |
| 25 | CV. KALTIMUR | KAYAN HULU |
| 26 | CV. OLINE LESTARI | KAYAN HILIR |
| 27 | CV. ARENDI PUTRI | KAYAN SELATAN |
| 28 | CV. PUTRA BATANG UBUNG | SUNGAI TUBU |
| 29 | KOPERASI SAHABAT SETIA | BAHAU HULU |



Kepala Dinas,

H. Hasriyani, SH., MM
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19730717 200312 2 008